

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sejak datangnya Islam di Indonesia, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara serta memiliki nilai penting sebagai prinsip dasar Islam. Dalam pembangunan negara, zakat sangat berpotensi untuk memajukan negara. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang potensial serta akan menjadi suatu kekuatan yang memberdayakan perekonomian rakyat serta dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Salah satu pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah melalui penerapan zakat, yang pada saat ini masih banyak menemui hambatan. Hambatan paling utama dari pemberdayaan ekonomi umat Islam yaitu pemahaman umat Islam itu sendiri. Pemahaman penerapan zakat dalam umat Islam sendiri masih belum mempunyai tingkatan pemahaman yang mencukupi tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib yang lain semacam shalat dan puasa. Minimnya pemahaman tentang jenis harta yang harus di zakati serta mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh syariat Islam menyebabkan penerapan ibadah zakat menjadi sangat bergantung dengan tiap-tiap orang. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan institusi zakat yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat.

Zakat dapat membersihkan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan harta maupun memperbanyak pahala bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya. Serta zakat merupakan perwujudan dari tolong menolong antara orang kaya dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat ialah melindungi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, seperti kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.¹ Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 6-7.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. at-Taubah ayat 103).²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt memerintahkan umat Islam supaya mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk zakat agar bisa membersihkan serta mensucikan harta yang mereka miliki dan menjadikan kehidupan menjadi tenang dan sejahtera.

Salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa adalah zakat. Itulah mengapa dalam syariat Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima.³ Di dalam al-Qur'an Allah Swt selalu mengaitkan antara kewajiban zakat dengan kewajiban shalat. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (Q.S al-Baqarah ayat 43).⁴

Adapun Hadis yang terkait dengan zakat adalah sebagai berikut:

² Al-qur'an, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 202.

³ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 29.

⁴ Al-qur'an, al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: C.V Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 6.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه
الترمذي ومسلم)

Artinya: “Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw utusan Allah Swt, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Tirmidzi dan Muslim).⁵

Zakat dibagi menjadi dua golongan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan ketika menjelang hari raya idul fitri, sedangkan zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan ketika seseorang mempunyai harta tertentu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat islam, seperti zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat perniagaan, zakat pertanian, dan lain-lain.

Untuk memastikan rincian harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada perbedaan pendapat digolongan para ulama. Sebagai contoh, Imam Malik dan Imam Syaf’i berpendapat bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan merupakan semua yang dijadikan bahan makanan pokok serta tahan lama. Menurut Imam Ahmad buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang umumnya ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah seluruh

⁵ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 12.

hasil bumi tadah hujan ataupun dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Menurut pendapat Abu Yusuf hasil bumi berbentuk kapas merupakan salah satu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang bermacam-macam ini akan ditemukan pula dalam bidang pertenakan, harta perdagangan dan harta lainnya.⁶

Harta yang dimiliki ataupun diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada realitasnya sangat bermacam-macam serta berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan serta peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok semacam jagung dan padi. Saat ini sektor pertanian telah terpaat erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula dengan sektor perdagangan yang saat ini berkembang sangat pesat mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut serta termasuk juga hasil tambak ikan bandeng.

Mata pencaharian masyarakat Indonesia pada saat ini sangat bermacam-macam, salah satunya adalah budidaya tambak ikan bandeng, yang hasilnya sangat menjanjikan. Oleh karena itu, sangat tidak wajar jika suatu usaha tambak ikan bandeng tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena ikan bandeng juga termasuk komoditi yang berkembang dan dikembangkan. Oleh karena itu, harus ada hukum yang membahas tentang masalah-masalah yang belum ditemukan pada zaman Nabi Muhammad Saw.

Usaha tambak ikan bandeng atau budidaya ikan bandeng sebelumnya tidak diatur oleh hukum khusus dalam al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, harus ada hukum untuk membahas persoalan-persoalan yang belum ditemui pada zaman Nabi Muhammad Saw, dan kita sebagai manusia yang berakal harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kehidupan banyak orang.

Zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan karena semua benih dan bahan budidaya ikan harus beli sehingga mereka hanya dapat

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 3.

membesarkan ikannya saja dan ada niat untuk dijual hasil panennya atau hasil panen ikan hendak di putar kembali untuk pertambahan ikan bandeng lagi. Adapun kadarnya adalah 2,5%.

Beberapa kelompok muslim memiliki pandangan yang berbeda tentang bentuk pengeluaran zakat. Perbedaan pendapat ini bukan tentang kewajiban zakat, tetapi tentang jumlah dan waktu zakat yang akan dikeluarkan. Misalnya, meskipun secara tegas zakat untuk perdagangan ada dalam ketentuan hukum Islam baik secara langsung berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadis, maupun hanya berdasarkan pemahaman muslim dan pola kebiasaan pengeluaran zakat.

Pengaruh pemahaman dan kebiasaan umat islam tentang zakat dapat dilihat pada model pengeluaran, pengelolaan, dan pendistribusian zakat hasil ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Umat islam yang menjalankan usaha budidaya ikan bandeng memiliki sikap yang berbeda terhadap cara pengeluaran, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Sebagian kelompok masyarakat menyalurkan zakat secara langsung setelah panen bandeng selesai, sebagian lainnya mengumpulkan berbagai hasil panen dan mendistribusikan zakat hanya setahun sekali, sementara yang lain tidak membagikan zakat sama sekali.

Ada juga perbedaan dalam masalah pengelolaan zakat. Beberapa kelompok masyarakat mengeluarkan zakat secara langsung kepada kelompok yang dianggap membutuhkan zakat berdasarkan pemahaman pribadi. Ada juga kelompok masyarakat yang menyalurkan zakat melalui pihak lain. Misalnya, melalui lembaga pengelolaan zakat, tokoh agama, maupun melalui amil zakat.

Selain masalah pengeluaran dan pengelolaan penerimaan zakat, masalah lain yang menarik untuk diteliti adalah masalah distribusi zakat. Beberapa kelompok masyarakat di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, menyalurkan zakat secara langsung kepada yang berhak menerima zakat tanpa ada kriteria yang jelas untuk menentukan apakah seseorang itu berhak menerima zakat atau tidak.

Sedangkan di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, mereka tidak membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum islam, mereka

mendistribusikan zakat dengan cara mereka sendiri, ada yang membayar zakat setahun sekali, ada yang membayar zakat saat panen, dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Sangat jelas masalah ini tidak sesuai dengan syarat yang semestinya.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng Di Desa Tambak Seklenting Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa kita ambil, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai sumber tertulis untuk menambah wawasan pengetahuan para mahasiswa mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Sebagai wawasan pengetahuan dan wacana keilmuan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng. Selain itu, sebagai syarat untuk menyandang gelar sarjana S1 (Strata Satu) di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami permasalahan yang ada dalam praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak agar masyarakat sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat hasil dari pengelolaan tambak ikan bandeng.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab dan secara rinci peneliti kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematisan Penulisan Skripsi.

Bab kedua, yaitu Kajian Pustaka. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, Macam-Macam Zakat,

Golongan yang Menerima Zakat, Tujuan dan Hikmah Zakat, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

Bab ketiga, yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknis Analisis Data.

Bab keempat, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.

Bab kelima, yaitu Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga di dalamnya adalah saran-saran.

